

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi, No.2 - Kolonodale Kode Pos 94971

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor: 421.2/075/IOS-DPMPTSPD/XI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI PEBOOA DESA PEBOOA KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan rekomendasi dari
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali
 Utara kepada Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan Izin
 Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
- 7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);
- 8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 851/1031/DISDIKBUD/XI/2022 Tanggal 01 November 2022;
 - 2. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri PEBOOA Nomor 421.2/481/SDN-PB/XI/2022 Tanggal 03 November 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

> Nama : SRI YANTHI KARTINI, S.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah.

NIP : 19820409 200801 2 008

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri Pebooa.

Alamat : Desa Pebooa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten

Morowali Utara.

- : Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri Pebooa yang beralamat di Desa Pebooa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, wajib :
 - Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di bidang pendidikan;
 - 2. Mentaati segala ketentuan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku;
 - 3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara; dan
 - 5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasinal berakhir.

KETIGA

١

: Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Operasional ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale

pada tanggal: 03 November 2022



Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19750220 200012 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale